



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

NOMOR: 419 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BULOTADAA TIMUR KECAMATAN SIPATANA KOTA  
GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bulotadaa Timur Nomor 029 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BULOTADAA TIMUR KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.




KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BULOTADAA TIMUR,



(RAHMAT MAHARUNG, S.Kom)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA GORONTALO  
NOMOR : 419 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN BULOTADAA  
TIMUR KECAMATAN SIPATANA KOTA  
GORONTALO UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BULOTADAA TIMUR KECAMATAN  
SIPATANA KOTA GORONTALO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIYA GUSASI	PEREMPUAN
2.	ISMAIL BAMU	LAKI-LAKI
3.	MELINDA THALIB	PEREMPUAN
4.	MERISKA DAUD	PEREMPUAN
5.	SRI WAHYUNI MAHMUD	PEREMPUAN
6.	SYAHRUL AZIS	LAKI-LAKI
7.	WINGGI UMAHANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFANDI IDRAK	LAKI-LAKI
2.	AYU LESTARI UTIARAHMAN	PEREMPUAN
3.	DJUMRAN IDRAK	LAKI-LAKI
4.	ERNI RADJULANI	PEREMPUAN
5.	NURFADILAH HELINGO	PEREMPUAN
6.	RAHMA LABBAIKA OKTAFIANY PO'OE	PEREMPUAN
7.	YUSNI PANTO	PEREMPUAN



## TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAJRAN MARWATY NEY	PEREMPUAN
2.	MOHAMMAD SYUKUR DAI	LAKI-LAKI
3.	NILAWATI ABDULLAH	PEREMPUAN
4.	NURAIN ABDULLAH	PEREMPUAN
5.	RAHMA ALIFYA PAKAYA	PEREMPUAN
6.	SAFRUDIN KUENGO	LAKI-LAKI
7.	ZURIATY SARIFUDIN	PEREMPUAN


## TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHINDI MOHAMAD	PEREMPUAN
2.	DARWIN BAGOU	LAKI-LAKI
3.	GUSWITANTI YUSUF	PEREMPUAN
4.	MUHTARYANTO USMAN	LAKI-LAKI
5.	NURHAYATI ADAM	PEREMPUAN
6.	NURHAYATI MOINTI	PEREMPUAN
7.	ULIN RAJULANI	PEREMPUAN

## TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIANI YUSTIKA PAKAYA	PEREMPUAN
2.	JUNIARTY YUSUF	PEREMPUAN
3.	M AMMAR GHIFARI SAMSUNA	LAKI-LAKI
4.	SARIJA KARIM	PEREMPUAN
5.	SRI YOLANDA MAHMUD	PEREMPUAN
6.	SULASTRI PAKAYA	PEREMPUAN
7.	SYAMSIA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BULOTADAA TIMUR,



(RAHMAT MAHARUNG, & Kori)





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

NOMOR: 542 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGgantian  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BULOTADAA TIMUR KECAMATAN SIPATANA KOTA  
GORONTALO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil  
Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Gorontalo tentang Penggantian Anggota Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tapa  
Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil  
Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota  
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2019 Nomor 320);







3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Bulotadaa Timur Nomor 034 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BULOTADAA TIMUR KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Defanda Dwi Putri Anani	Permpuan	JL. Pramuka

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugasKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atau Hibah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.




**KEEMPAT :**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan  
terhitung sejak Bulan November tahun 2024  
sampai dengan Bulan Desember tahun 2024

Ditetapkan di Kota Gorontalo  
pada tanggal 13 November  
2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BULOTADAA TIMUR,

  
(RAHMAT MAHARUNG, S.Kom)